



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 240 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menguatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantapan Wawasan Kebangsaan, perlu menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

8

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 388);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melibatkan unsur-unsur Pemerintah Kota Ambon, instansi vertikal dan unsur masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, terdiri atas unsur-unsur :
- a. Pembina.
  - b. Tim Pelaksana.
  - c. Sekretariat.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, merupakan Pengurus Inti Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon, yang terdiri dari Ketua serta pengurus yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota.
- KELIMA : Tugas dan Peran unsur-unsur Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, sebagai berikut:
- a. Pembina/Koordinasi.
    1. Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Ambon adalah Walikota Kota Ambon, Wakil Walikota Ambon dan Sekretaris Kota Ambon.
    2. Memberikan Pembinaan kepada Pokja Penyelenggara PPWK
  - b. Tim Pelaksana.
    1. Ketua
      - a. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan program kerja;
      - b. Berkoordinasi dan meminta arahan kepada Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

d

c. Melaporkan perkembangan secara garis besar dan bertanggungjawab kepada Pembina Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

2. Pengurus.

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) lingkup Kota Ambon;
- b. Menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. Melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Ambon.

c. Sekretariat.


- a. Mempersiapkan bahan-bahan / materi untuk rapat koordinasi, menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PPWK
- c. Membantu tim pelaksana dalam hal mempersiapkan bahan-bahan/materi untuk rapat koordinasi menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- d. Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan teknis kepada Pokja PPWK berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Ambon.

d

- KETUJUHH : Masa Kerja Pokja Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan berakhir sampai dengan akhir Tahun 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 16 FEBRUARI 2022

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESST



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

b


LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 240 TAHUN 2022  
 TANGGAL 16 FEBRUARI 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA DAN SEKRETARIAT  
 KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARA PUSAT  
 PENDIDIKAN WAWASAN  
 KEBANGSAAN KOTA AMBON


SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
 KOTA AMBON

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA / KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	Walikota Ambon
2.	Pembina	Wakil Walikota Ambon
3.	Pembina	Sekretaris Kota Ambon
4.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon
5.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
7.	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon
8.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon
9.	Anggota	Kepala Bagian KESRA Kota Ambon
10.	Anggota	Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon
11.	Anggota	Komandan Distrik Militer Kota Ambon
12.	Anggota	Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Ambon
13.	Anggota	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon
14.	Anggota	Ketua KNPI Kota Ambon
15.	Anggota	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon
16.	Anggota	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Ambon
17.	Anggota	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon

6

18.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon
19.	Anggota	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan KESBANGPOL Kota Ambon
20.	Anggota	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan KESBANGPOL Kota Ambon
21.	Anggota	Kepala Bidang LINMAS Satuan Pol PP Kota Ambon

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



2

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 240 TAHUN 2022  
 TANGGAL 16 FEBRUARI 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA DAN SEKRETARIAT  
 KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARA PUSAT  
 PENDIDIKAN WAWASAN  
 KEBANGSAAN KOTA AMBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KEPENGURUSAN  
 PENYELENGGARA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
 KOTA AMBON

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA / KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
3.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
4.	Anggota	Bendahara Badan KESBANGPOL Kota Ambon
5.	Anggota	Pengadministrasi Umum Badan KESBANGPOL Kota Ambon
6.	Anggota	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
7.	Anggota	Pengolah Data Intelijen, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
8.	Anggota	Analisis Organisasi Masyarakat, Badan KESBANGPOL Kota Ambon
9.	Anggota	Analisis Wawasan Kebangsaan, Badan KESBANGPOL Kota Ambon

WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY

6